

Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur: Menyambut Pemilu Serentak Tahun 2024

Taharudin, SH., MH
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
taharudin67.kpu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur berperan dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Salah satu tahapan terpenting dalam pemilu yang tujuannya untuk mengakomodir hak politik penyandang disabilitas ialah tahapan sosialisasi Pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas. Apabila melihat pemilu 2019 lalu dimana tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten Lombok Timur mencapai angka 67,11%. KPU Kabupaten Lombok timur berperan dalam memberikan Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas dengan menggelar sosialisasi dan forum diskusi bersama penyandang disabilitas, membuat Rumah Pintar Pemilu Segare Anaq, dan juga meningkatkan Kerjasama dengan organisasi dan Yayasan penyandang disabilitas di Lombok Timur. Adapaun kendala yang dihadapi KPU Lombok Timur yaitu menggabungkan antara materi dengan metode dalam pemberian Pendidikan politik serta kendala dalam proses pendataan jumlah penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Penyandang Disabilitas, Partisipasi, Peran, KPU

Abstract

This study aims to find out the extent to which the General Election Commission (KPU) of East Lombok Regency plays a role in increasing the participation rate of voters with disabilities. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach, One of the most important stages in elections whose purpose is to accommodate the political rights of persons with disabilities is the stage of socialization of political education for people with disabilities. If you look at the 2019 elections where the participation rate of persons with disabilities who exercised their voting rights in the East Lombok Regency area reached 67.11%. The East Lombok Regency KPU plays a role in providing political education for persons with disabilities by holding socialization and discussion forums with persons with disabilities, creating the Segare Anaq Election Smart Home, and also increasing cooperation with organizations and foundations for persons with disabilities in East Lombok. There are several obstacles faced by the East Lombok KPU, namely combining material with methods in providing political education and obstacles in the process of collecting data on the number of persons with disabilities.

Keywords: Simultaneous Elections, Persons with Disabilities, Participation, Role, KPU

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yakni kekuasaan pemerintahannya bermula di tangan rakyat.¹ Selayaknya negara yang menganut sistem demokrasi, sudah menjadi barang tentu Indonesia secara rutin melaksanakan proses kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun tingkat legislatif, dimana pergantian kekuasaan ini lazim dikenal dengan istilah pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Sejuahmana negara melibatkan publik atau dalam hal ini masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilu merupakan dasar dari suatu negara demokratis.² Rakyat merupakan aktor utama dalam suatu sistem demokrasi, karena demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.

Pemilu sebagai suatu instrument demokrasi merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan juga untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Partisipasi publik dalam politik merupakan salah satu perwujudan dari keberhasilan pemilihan umum dengan memberikan hak pilihnya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hak pilih untuk memilih.³ Derajat partisipasi masyarakat akan benar-benar berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan public (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*)⁴, tanggung jawab (*accountability*), dan kualitas layanan publik (*public service quality*), dan juga mengantisipasi Tindakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

Melihat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperluas serta memperdalam sistem demokrasi di tingkat masyarakat. Apabila prasyarat formal demokrasi adalah terealisasinya penyelenggaraan pemilu, maka partisipasi merupakan salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut. Tantangan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif memilih dalam pemilu serta menjelaskan setiap tahapan pemilu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah, karena salah satu indikator keberhasilan pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. Pembagian hak pilih ini menjadi simbol

¹Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”

²Pangky Febriantanto, “Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017,” *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2019): 157–90.

³Daud M. Liando, “PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014),” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 3, no. 2 (2017): 14–28.

⁴Partisipasi berkaitan erat dengan legitimasi, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu, maka semakin *legitimate* pemerintahan yang dihasilkannya

kepedulian terhadap masa depan bangsa dan merupakan saat penting di mana masyarakat memiliki kekuatan untuk menetapkan masa depan bangsa.⁵

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum memiliki agenda besar untuk mendorong partisipasi publik dalam setiap pemilu, termasuk upaya mendorong partisipasi kelompok rentan seperti perempuan, pemilih pemula, penyandang disabilitas, kaum marginal, dan sebagainya. Kaitannya dengan hak politik atau Pendidikan politik, sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap negara memiliki derajat serta kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.⁶ Setiap individu tanpa terkecuali memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya yang diberikan oleh sang pencipta, sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi manusia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia salah satunya ialah hak-hak asasi politik atau yang kita kenal dengan *political right* (hak politik).⁷

Di Indonesia, pendidikan politik bagi para penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan yang serius, acapkali terdapat adanya tindakan diskriminasi dalam pengimplementasian pemenuhan Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, bahkan hingga saat ini masih sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belum dapat secara maksimal memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam bidang politik maupun pemerintahan di Negara Republik Indonesia.⁸ Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas

⁵Diastama Anggita Ramadhan, "Constitutional Right to Vote for People with Mental Disorders (PMWD) with Case Study in Yogyakarta, Indonesia," 2022.

⁶Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (1), dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara agar dapat ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu

⁷Tony Yuri Rahmanto, "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 3 (2019): 229–44.

⁸Agus Machfud Fauzi et al., "Voters with Disabilities in the 2020 Regional Head Elections in Media Coverage and the Covid-19 Pandemic," in *International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)* (Atlantis Press, 2021), 852–56.

dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, serta memperoleh Pendidikan politik.

Dalam pelaksanaan pemilu, sebagai penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas dan juga kewenangan dalam memberikan Pendidikan politik bagi setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Sebagai suatu Lembaga penyelenggara pemilu, KPU kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Lombok Timur yang dimulai dari tahap persiapan hingga dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, sebagai Lembaga penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Timur KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki fungsi dan peranan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrative dan juga melakukan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu, sebagaimana kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Timur, KPU juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan pendidikan politik masyarakat dalam pemilihan umum, melihat tugas dan fungsinya maka KPU Kabupaten Lombok Timur bertugas melakukan sosialisasi pemilu, pemenuhan akan Pendidikan politik bagi masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan tentang Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas memanfaatkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana dengan metode ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan serta menganalisis terkait dengan Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas. Menurut pendapat Sugiyono yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif beralaskan pada filsafat *postpositivisme* atau paradigma *interpretative*, yakni suatu objek tidak dapat dilihat secara Sebagian dan dipecah ke dalam beberapa variable. Pada dasarnya penelitian kualitatif melihat objek sebagai sesuatu yang bulat, dinamis, hasil desain pemikiran serta bentuk gejala yang diamati merupakan satu kesatuan yang utuh, sebab setiap aspek dari objek itu tidak dapat dipisahkan.⁹

Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian dalam bentuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dari gejala atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini,

⁹Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013, hlm. 21.

penelitian deskriptif menyelidiki masalah sosial serta prosedur yang mengatur masyarakat dan situasi tertentu, seperti hubungan antara kegiatan, sikap, dan pandangan, serta proses dan pengaruh fenomena yang sedang berlangsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan observasi dan data sekunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur artikel-artikel terkait serta peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya.

Hasil Dan Pembahasan

Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terdapat beragam kelompok penyandang disabilitas, diantaranya ialah penyandang fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai masyarakat yang memiliki hak-hak kewarganegaraan yakni hak politik, hak hukum, hak ekonomi, hak sosial, hak kultural, hak komunitarian, hak individual, hak intelektual, serta hak biologis dimana secara umum dikenal sebagai hak asasi manusia. Tak terkecuali juga dengan masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus, di Indonesia jumlah penyandang disabilitas cukup tinggi, oleh karenanya pemerintah dan juga masyarakat harus terbuka untuk memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas.¹⁰

¹⁰Aji Pangestu, Leo Agustino, and Antik Bintari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 3 (2021): 1193–1201.

Pemilu menjadi tantangan tersendiri bagi penyandangdisabilitas. Isu disabilitas selalu menjadi perhatian peserta pemilu, dan diharapkan calon pemimpin memperhatikan agar isu disabilitas dapat diadvokasi secara politis oleh pemimpin terpilih. Penyandang disabilitas diharapkan dapat berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan pemerintah sebagai bentuk partisipasi politik. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan pemerintah akan mempelajari dengan tepat apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.¹¹

Apabila kita melihat data jumlah pemilih disabilitas di wilayah kabupaten Lombok Timur pada pemilu 2019 dimana terdapat sebanyak 1.584 pemilih, akan tetapi hanya 1.063 orang yang menggunakan hak pilihnya.¹² Sebagai Lembaga penyelenggara pemilu di wilayah kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur telah melakukan beberapa upaya seperti pendataan terhadap penyandang disabilitas, serta melakukan serangkaian kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dengan tujuan untuk mendongkrak partisipasi dari kelompok penyang disabilitas.

Tabel 1

**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Wakil Presiden dan Wakil
 Presiden Wilayah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019**

DATA PEMILIH DISABILITAS		
1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT, DPTbdan DPK	LK	697
	PR	887
	JML	1.584
2. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan HakPilih	LK	456
	PR	607
	JML	1.063

Sumber data: diperoleh dari KPU Kabupaten Lombok Timur (2019)

Dalam rangka mendongkrak partisipasi aktif dari penyandang disabilitas agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang, maka KPU Kabupaten Lombok Timur selaku penyelenggara pemilu di wilayah Lombok Timur mengacu pada tugas pokok dan fungsi KPU dalam memberikan perlindungan serta memberikan fasilitasi hak pilih bagi penyandang disabilitas selaras denganapa yang tertuang dan diamanatkan dalam Undang-Undang. Pada dasarnya KPU memiliki peran dalam mendata dan juga memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, selain itu juga KPU Kabupaten Lombok Timur bersama dengan KPU Provinsi telah

¹¹Rachmat Gustomy, “Partisipasi Politik Difabel Di Dua Kota,” *Indonesian Journal of Disability Studies* 4, no. 1 (2017): 51–62.

¹² Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden wilayah kab. Lombok Timur Tahun 2019, <https://kab-lomboktimur.kpu.go.id>, diakses pada 18 Februari 2023

melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik yang diikuti oleh kelompok penyandang disabilitas sekabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan di desa Jenggik Kecamatan Terara, KPU juga berperan dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya.

Partisipasi politik penyandang disabilitas yang masih rendah, tentunya dilatar belakangi karena minimnya pengetahuan maupun motivasi mengenai pentingnya hak pilih mereka. Pada pemilu serentak tahun 2019 lalu, jumlah partisipasi pemilih sebanyak 933.014 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 726.343 orang atau sebanyak 77,85%, adapun jumlah partisipasi pemilih disabilitas sebanyak 1.584 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.063 orang atau 67,11%.¹³ KPU Kabupaten Lombok Timur memiliki upaya tersendiri dalam memberikan sosialisasi berupa Pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas.

Tabel 2

Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Wilayah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019

NO	PARTISIPASI PEMILIH	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	PERSENTASE
1	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;	933.014	726.343	77,85
2	Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan;	483.879	403.128	83,31
3	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan;	1.584	1.063	67,11

Sumber data: diperoleh dari KPU Kabupaten Lombok Timur (2019)

Sebagai penyelenggara pemilu di wilayah Lombok Timur, KPU Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan perannya melakukan penyuluhan maupun sosialisasi dan juga menggelar forum diskusi bersama penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Lombok Timur berupaya agar memberikan Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, dimana para penyandang disabilitas

¹³ Partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden wilayah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019, <https://kab-lomboktimur.kpu.go.id>, diakses pada 18 Februari 2023

diberikan kesempatan untuk mengutarakan gagasan serta harapan mereka berkaitan dengan pemilihan umum. Selain itu juga KPU Kabupaten Lombok Timur berperan dalam menyediakan pemilu yang aksesibel dan non diskriminasi, artinya pemilu itu harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas dimana hal ini merupakan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara, KPU bertugas untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dengan dibuatnya sistem pemilu yang akses dan fasilitasnya dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politik mereka sebagai pemilih, sehingga angka golput bagi penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Lombok Timur dapat diminimalisir.

Selain itu juga KPU Kabupaten Lombok timur membuat Rumah Pintar Pemilu (RPP) Segare Anaq yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas, harapannya kedepan Rumah Pintar Pemilu dapat menjadi bagian dari Pendidikan politik bagi masyarakat umum maupun bagi penyandang disabilitas. Rumah Pintar Pemilu ini sendiri nantinya dapat memberikan pengetahuan maupun pemahaman, kesadaran dan juga inspirasi bagi masyarakat terkait dengan pentingnya pemilu. Selanjutnya KPU Kabupaten Lombok Timur berperan dalam meningkatkan Kerjasama dengan organisasi maupun Yayasan kaum disabilitas, kaitannya dengan hal ini, dalam rangka meningkatkan presentasi partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap pemiliha, maka KPU Kabupaten Lombok Timur merangkul segenap organisasi maupun Yayasan kaum disabilitas yang ada di Kabupaten Lombok Timur, salah satunya adalah SLB Negeri Selong, Lombok Timur. KPU Kabupaten Lombok Timur juga membentuk Relawan Demokrasi Pemilu yang merupakan mitra KPU yang dibentuk dengan tujuan untuk mensosialisasikan pemilu dan Pendidikan kepada pemilih tak terkecuali bagi penyandang disabilitas di Lombok Timur

Hambatan Yang Dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

Hak asasi manusia termasuk hak politik dan hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak fundamental setiap individu atau warga negara yang harus dijamin oleh negara tanpa memandang ras, kekayaan, agama, atau keturunan. Selama pemilu, negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negara. Negara tentu saja harus memenuhi segala bentuk hak asasi manusia yang dimiliki setiap warga negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Secara eksplisit hak pilih tercantum dalam UUD 1945 yang diawali dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3). Peraturan ini menegaskan bahwa

negara harus menghormati hak asasi setiap warga negara, terutama melalui partisipasinya dalam pesta demokrasi seperti Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Salah satu parameter yang menentukan berhasil atau tidaknya perhelatan pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum ialah dilihat dari angka partisipasi masyarakatnya. Kehadiran pemilih disabilitas sebagai warga masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS) menunjukkan tingkat partisipasi yang baik. Pemungutan suara merupakan salah satu cara bagi masyarakat Indonesia untuk menyatakan keinginannya berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta memilih calon anggota legislatif. Hal yang sama berlaku untuk pemilih disabilitas yang akan memberikan suara mereka dalam pemilu serentak 2024 mendatang.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa bagi penyandang disabilitas masih kerap kali mendapatkan kendala-kendala dalam memberikan hak pilihnya, diantaranya ialah masih terdapat pemilih yang buta huruf, kurangnya informasi terkait dengan profil calon legislative, ukuran specimen surat suara yang berbeda dengan surat suara asli, kekurangan alat peraga (huruf braille) bagi basis penyandang disabilitas dan sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya relawan demokrasi, acapkali relawan demokrasi dianggap sebagai tim sukses dari partai politik maupun tim sukses (timses) dari para calon legislatif. KPU Kabupaten Lombok Timur dalam upayanya memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas acapkali menemukan hambatan atau kendala pada setiap pelaksanaan pendidikan maupaun sosialisasi bagi penyandang disabilitas.

Adapun beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih bagi penyandang disabilitas yaitu pada saat melakukan penyuluhan Pendidikan politik secara menyeluruh kepada semua penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dikumpulkan dalam satu ruangan dimana dalam penyampaian materi melalui presentase bagi mereka yang tuna netra tidak bisa melihat, kemudian bagi jenis disabilitas lain tetap memiliki kendalanya masing-masing. Kendala yang ditemui oleh KPU yakni antara materi dengan metode penyampaian proses edukasi Pendidikan politik yang diberikan dimana pemberian materinya berupa presentase power point dan sebagainya, maka metode yang digunakan harus dikombinasikan, tidak cukup hanya menggunakan presentase melalui power point saja, seperti untuk tuna wicara maka KPU juga harus menggunakan metode

Bahasa isyarat agar apa yang disampaikan oleh KPU terkait dengan sosialisasi Pendidikan politik dapat tersampaikan dan dimengerti.

KPU sendiri acapkali kesulitan dalam mengkombinasikan materi Pendidikan politik bagi pemilih dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing para penyandang disabilitas, jika dengan disabilitas tuna netra masih bisa menangkap materi yang diberikan karena masih bisa berkomunikasi melalui dialog, akan tetapi bagi penyandang disabilitas tuna wicara harus menggunakan metode Bahasa isyarat, akan tetapi perlu diketahui bersama bahwa metode Bahasa isyarat seperti ini tidak saling berinteraksi akan tetapi terkadang mereka hanya menerima saja. Selain itu juga terdapat kendala pada proses pemberian Pendidikan politik bagi penyandang disabilitas, dimana kaitannya dengan pendataan disabilitas data-data pemilih disabilitas bisa dikatakan masih minim dan jugatumpang tindih, didalam kegiatan pendataan.

KPU telah negusahkan merapikan serta memudahkan peraturan teknis agar sistem lebih rapi, akan tetapi terkadang masyarakat masih banyak yang tidak melaporkan data anggota keluarga mereka yang menjadi penyandang disabilitas, ketika rumah masyarakat didatangi oleh petugas pemilu masih terdapat budaya malu untuk berterus terang terkait dengan kondisi keluarganya yang memiliki keterbatasan, KPU juga terkendala dengan jumlah penyandang disabilitas yang tersebar tidak beragam. Hal inilah yang kemudian menjadi hambatan KPU Kabupaten Lombok Timur sehingga ada beberapa yang masih tidak tersentuh oleh Pendidikan politik bagi beberapa penyandang disabilitas. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi KPU agar dapat lebih meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Disamping itu, kegiatan sosialisasi juga harus lebih gencar dilakukan.

KPU juga mengalami hambatan yang kaitannya dengan aspek psikologis yang dialami oleh pemilih disabilitas, masih banyak pemilih disabilitas di Kabupaten Lombok Timur yang tidak menggunakan hak pilih mereka disebabkan oleh kurangnya percaya diri, sehingga tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke tempat pemungutan suara (TPS), ketidakpercayaan diri yang disandang oleh pemilih disabilitas tidak lain dipicu karena adanya anggapan buruk tentang disabilitas. Apabila kita melihat dalam konteks sosial, masih adanya anggapan bahwa pemilih disabilitas dianggap sebagai orang yang memiliki kekurangan secara fisik, hal inilah yang kemudian menjadi hambatan bagi penyelenggara pemilu di daerah yakni KPU Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih disabilitas. Selain itu juga faktor psikologis lainnya ialah faktor mental yang cenderung menganggap dirinya mempunyai kekurangan sehingga

menyebabkan dirinya enggan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. sikap apatis dari para pemilih penyandang disabilitas inilah yang dirasa sangat perlu untuk mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemilihan umum, agar pada kesempatan pemilu yang akan datang berikutnya para pemilih disabilitas dapat berpartisipasi aktif serta menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi kesulitan dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas dikarenakan minimnya data atau informasi yang berkaitan dengan jumlah, jenis dan juga domisili para penyandang disabilitas. Data induk dari dukcapil tidak secara rinci memuat apakah orang yang bersangkutan penyandang disabilitas atau tidak, sehingga KPU harus aktif mengumpulkan data yang melibatkan unsur RT/RW, akan tetapi KPU juga kerap kali menghadapi kendala seperti keluarga yang masih terkesan menutupi keberadaan keluarganya yang memiliki Riwayat penyandang disabilitas sehingga menyulitkan dalam proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih.

KESIMPULAN

Sebagai Lembaga yang bertugas melaksanakan pemilu, KPU memiliki peranan dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat termasuk sosialisasi terkait dengan pemilu kepada masyarakat khususnya bagi para penyandang disabilitas yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagai upaya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. KPU Kabupaten Lombok Timur juga telah menyiapkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas melalui beragam kanal, sehingga diharapkan masyarakat khususnya penyandang disabilitas dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu sudah sepatutnya mendapatkan perhatian khusus. Melihat masih banyak kasus penyandang disabilitas yang belum bahkan tidak terdaftar sebagai pemilih harus menjadi evaluasi bagi KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilu. Disamping itu dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara pemilu, KPU juga melaksanakan sosialisasi dan juga forum diskusi bersama penyandang disabilitas, aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas, membuat Rumah Pintar Pemilu (RPP) Segare Anaq, serta meningkatkan Kerjasama dengan organisasi maupun Yayasan kaum disabilitas yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar penyandang disabilitas dapat dengan optimal menjalankan hak politiknya dalam pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terkait dengan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya bukan berada pada tataran aturan maupun regulasinya, akan tetapi hambatan yang dihadapi terletak pada tataran implementasinya, yang harus menjadi perhatian lebih bagi KPU ialah terletak pada pemahaman serta pengetahuan penyelenggara pemilu mengenai kondisi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu indikator yang harus diperbaiki, dimana apabila hal ini telah diperbaiki maka penyelenggara pemilu dapat memahami secara menyeluruh ketentuan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, sehingga nantinya penyelenggara pemilu dapat membantu pemilih penyandang disabilitas dalam menjalankan hak politiknya. Selain itu juga kendala yang dihadapi ialah terletak pada proses pemberian materi Pendidikan politik kepada penyandang disabilitas, dimana dalam penyampaian informasi KPU harus menggabungkan antara materi dengan metode yang digunakan sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima oleh penyandang disabilitas. Untuk kendala maupun hambatan yang sifatnya eksternal yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur ialah berkaitan dengan proses pendataan, dimana masih banyak terdapat masyarakat yang merasa malu untuk melaporkan keluarganya yang memiliki keterbatasan (disabilitas) sehingga menyebabkan terdapat beberapa pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur tidak mendapatkan pendidikan politik.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika. "Teori Dan Terapan, Jakarta: PT." *Bumi Aksara*, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Fauzi, Agus Machfud, Martinus Legowo, Moh Mudzakir, Novi Fitia Maliha, and Ardhie Raditya. "Voters with Disabilities in the 2020 Regional Head Elections in Media Coverage and the Covid-19 Pandemic." In *International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, 852–56. Atlantis Press, 2021.
- Febriantanto, Pangky. "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017." *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2019): 157–90.
- Gustomy, Rachmat. "Partisipasi Politik Difabel Di Dua Kota." *Indonesian Journal of Disability Studies* 4, no. 1 (2017): 51–62.
- Liando, Daud M. "PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 3, no. 2 (2017): 14–28.

- Mahfud, M. D. "Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi." *Yogyakarta: Gama Media*, 1999, 5.
- Pangestu, Aji, Leo Agustino, and Antik Bintari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 3 (2021): 1193–1201.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 3 (2019): 229–44.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 169–92.
- Ramadhan, Diastama Anggita. "Constitutional Right to Vote for People with Mental Disorders (PMWD) with Case Study in Yogyakarta, Indonesia," 2022.
- Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020).
- Soekanto, Soerjono. "Sosiologi Suatu Pengantar, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2006.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
- Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. In-Trans Pub., 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Perubahan Keempat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. LN Nomor 14 Tahun 2006
- _____. *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. UU Nomor 7 Tahun 2017. LN Nomor 182 Tahun 2017. TLN 6109.
- _____. *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*. UU Nomor 8 Tahun 2016. LN Nomor 69 Tahun 2016. TLN Nomor 5871.
- _____. *Undang-Undang tentang Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*. UU Nomor 19 Tahun 2011. LN Nomor 107 Tahun 2011. TLN Nomor 5251.
- _____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. LN Nomor 165 Tahun 1995. TLN Nomor 3886.
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Internet

- Partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden wilayah Kabupaten Lombok Timur tahun 2019, Diakses dari <https://kab-lomboktimur.kpu.go.id>.
- Info Publik Pemilu 2019, Diakses dari <https://ww.kpu.go.id>